



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR : 800/93638 - PAUDNI/Dipendik/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK)**

**KEMALA BHYANGKARI 04**

**KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
  2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Kemala Byangkari Daerah Kalimantan Selatan Pengurus Cabang Kota Banjarmasin  
Nomor : B/06/X/2022/UM  
Tanggal : 24 Oktober 2022
  - b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada  
Hari/ tanggal : Selasa, 01 Nopember 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Kemala Bhayangkari 04**  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Tahun Berdiri : 1986  
Ketua Yayasan : Ny. Lina Sabana Atmojo  
Alamat : Jl. Gunung Sari No.75 Rt.13 Rw.01  
Kelurahan Teluk Dalam  
Kecamatan Banjarmasin Tengah  
Kota Banjarmasin

**KEDUA**

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 02 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2024

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 02 Nopember 2022



Tembusan :

1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Tengah
2. Lembaga yang bersangkutan